



PUTUSAN

Nomor --/Pdt.G/2024/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, lahir di Gianyar, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, kode pos 80515, alamat sementara waktu di Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat/ Pengacara yang berkantor di Banjar Dinas Medahan, Kelurahan/Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan Register Nomor 26/2024, tanggal 11 Januari 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, lahir di Gianyar, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Kode Pos 80571, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 24 Januari 2024 dalam Register Nomor --/Pdt.G/2024/PN Gin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinannya secara sah menurut Hukum Adat Bali

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Gin



dan Agama Hindu, yang kemudian telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Gianyar dengan Nomor Registrasi : --;

2. Bahwa dari perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut mempunyai 3 (tiga) orang anak perempuan antara lain bernama :

- 1) Anak pertama berumur 10 Tahun 9 Bulan;
- 2) Anak kedua berumur 7 Tahun
- 3) Anak ketiga berumur 1 Tahun 9 Bulan

3. Bahwa pada awalnya perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;

4. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidak berlangsung lama karena sudah terjadi banyak perbedaan pendapat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang menyebabkan sering terjadi percecokan dan pertengkaran diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dimana TERGUGAT sudah melakukan tindakan pemukulan terhadap PENGGUGAT yang menyebabkan PENGGUGAT memar dan kesakitan serta trauma yang panjang sampai saat ini, sempat juga melapor kepada Kepala Dusun/Kelian Dinas Banjar Siyut tetapi tidak ditanggapi dengan alasan yang tidak jelas dan PENGGUGAT melapor bertujuan untuk membuat surat perjanjian agar TERGUGAT (SUAMI) mau berubah;

5. Bahwa TERGUGAT sebagai seorang suami sering melakukan kekerasan rumah tangga kepada PENGGUGAT yang membuat PENGGUGAT menjadi takut dan merasa khawatir dengan keselamatan jiwa PENGGUGAT;

6. Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan PENGGUGAT mengajukan gugatan ini kepada TERGUGAT adalah sebagai berikut :

- 1) Karena PENGGUGAT merasa sudah tidak cocok lagi untuk hidup sebagai istri dengan TERGUGAT di karenakan tidak ada komunikasi lagi yang harmonis dalam rumah tangga kami atau dengan kata lain TERGUGAT sudah tidak mau mendengarkan istri;
- 2) TERGUGAT sering mabuk-mabukan, berjudi online, suka bermain sambung ayam (tajen), main billiard sampai TERGUGAT kehabisan uang untuk berjudi sehingga TERGUGAT sampai menggadaikan Akta pernikahannya kepada orang lain dan kemudian Akta Pernikahan tersebut ditukar dengan Akta Kelahiran Anak dan TERGUGAT jarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di rumah, dan setiap pulang mmarah-marrah jika terlambat membukakan pintu;

3) TERGUGAT sering bertengkar dengan PENGGUGAT hanya masalah sepele bahkan terkadang terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

4) TERGUGAT tidak pernah menafkahi istri (PENGGUGAT) dari awal pernikahan sampai sekarang dan TERGUGAT mempunyai banyak hutang yang dibebankan kepada istri;

5) TERGUGAT tidak Ikhlas dan marah-marrah jika penggugat pulang bertemu dengan keluarga dan orang tua PENGGUGAT;

6) PENGGUGAT bekerja sendiri mencari nafkah untuk menghidupi dan mengurus anak sendiri, jika pada saat anak sakit atau opname di rumah sakit TERGUGAT tidak pernah menjaga anak dan hanya sekedar menengok saja sedangkan yang menunggu di rumah sakit adalah PENGGUGAT dan KELUARGA PENGGUGAT;

7. Bahwa sekarang antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak tinggal serumah dan sejak tanggal 01 Desember 2023 PENGGUGAT tinggal di rumah orang tuanya untuk menghindari terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan demi keselamatan jiwanya;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, PENGGUGAT ajukan permasalahan ini kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Gianyar agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Hukum bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan secara agama Hindu bertempat di Gianyar, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : -- tanggal --, SAH putus perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 3) Menghukum dan memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Gianyar untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar selanjutnya agar di catatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU ;

Apabila Pengadilan Negeri Gianyar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Februari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. -- atas nama Penggugat, tanggal 4 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. -- tanggal 8 Agustus 2022 atas nama kepala keluarga -- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. -- (Suami) tanggal 11 Januari 2018 atas nama Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. -- (Istri) tanggal 11 Januari 2018 atas nama Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Tanda Terima Surat-Surat Jaminan atas nama (Tergugat) dari Koperasi Makmur Mandiri, selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. -- tanggal 27 Februari 2018 atas nama Anak kesatu tanggal 25 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. -- tanggal 27 Februari 2018 atas nama Anak kedua lahir tanggal 7 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. -- tanggal 10 Agustus 2022 atas nama Anak ketiga lahir tanggal 28 April 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Angsuran Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sila Mukti Gianyar atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi screenshot whatsapp percakapan Penggugat dan Tergugat tanggal 18 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi screenshot whatsapp berisi percakapan Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi screenshot whatsapp foto pada saat Tergugat minum-minuman keras, selanjutnya diberi tanda P-12;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6, P-7, P-9, P-10, P-11 dan P-12 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi I, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi, Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal -- di rumah Tergugat yaitu di Kabupaten Gianyar dan dari perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat yaitu di Kabupaten Gianyar;



- Bahwa Saksi menerangkan yang bertindak sebagai Purusa adalah Tergugat sedangkan Penggugat sebagai Predana;
- Bahwa Saksi menerangkan dari perkawinan itu Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak perempuan;
- Bahwa Saksi menerangkan nama anak Penggugat dan Tergugat yang pertama bernama Anak kesatu, yang kedua Anak kedua dan ketiga bernama Anak ketiga;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan cukup rukun dan harmonis, namun seiring berjalannya waktu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang menyebabkan sering cekcok/bentrok dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah diberikan nafkah oleh Tergugat (masalah ekonomi) sejak awal pernikahan sampai dengan sekarang, Tergugat sering mabuk-mabukan, berjudi online, Tergugat suka bermain sambung ayam (tajen), bermain billiard sampai Tergugat kehabisan uang untuk bermain judi sehingga Tergugat menggadaikan Akta Perkawinan kepada orang lain lalu Akta Perkawinan ditukar dengan Akta Kelahiran Anak, Tergugat jarang berada dirumah dan setiap pulang kerumah Tergugat marah-marah jika terlambat membukakan pintu, serta Tergugat pernah melakukan pemukulan terhadap Penggugat sampai Penggugat memar sehingga akhirnya Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat dan memilih pisah ranjang dan pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dari awal bulan Desember 2023;
- Bahwa Saksi menerangkan sekarang anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan Tergugat bekerja sebagai satpam;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat bekerja di Mitra Prodin;
- Bahwa Saksi menerangkan dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap ingin berpisah;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat memiliki hutang dimana-mana; Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi II, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi, Tergugat adalah menantu saksi;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal -- di rumah Tergugat yaitu di Kabupaten Gianyar dan dari perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat yaitu di Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Saksi menerangkan yang bertindak sebagai Purusa adalah Tergugat sedangkan Penggugat sebagai Predana;
- Bahwa Saksi menerangkan dari perkawinan itu Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak perempuan;
- Bahwa Saksi menerangkan nama anak Penggugat dan Tergugat yang pertama bernama Anak kesatu, yang kedua bernama Anak kedua dan ketiga bernama Anak ketiga;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan cukup rukun dan harmonis, namun seiring berjalannya waktu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang menyebabkan sering cekcok/bentrok dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah diberikan nafkah oleh Tergugat (masalah ekonomi) sejak awal pernikahan sampai dengan sekarang, Tergugat sering mabuk-mabukan, berjudi online, Tergugat suka bermain sambung ayam (tajen), bermain billiard sampai Tergugat kehabisan uang untuk bermain judi sehingga Tergugat menggadaikan Akta Perkawinan kepada orang lain lalu Akta Perkawinan ditukar dengan Akta Kelahiran Anak, Tergugat jarang berada dirumah dan setiap pulang kerumah Tergugat marah-marah jika terlambat membukakan pintu, serta Tergugat pernah melakukan pemukulan terhadap Penggugat sampai Penggugat memar sehingga akhirnya Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat dan memilih pisah ranjang dan pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dari awal bulan Desember 2023;
- Bahwa Saksi menerangkan sekarang anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan Tergugat bekerja sebagai satpam;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat bekerja di Mitra Prodin;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menerangkan dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap ingin berpisah;

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat memiliki hutang dimana-mana; Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian. Sebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas *actori ini cumbit probation* yang mengandung makna siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan serta diatur secara eksplisit dalam Pasal 163 *Herzine Indische Reglement*, Pasal 283 *Reglement op Burgerlijke* dan Pasal 1865 KUHPer yang menyebutkan bahwa yang diembani kewajiban pembuktian adalah pihak yang mendalilkan sebagaimana disebutkan dalam adagium *Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat* yaitu beban pembuktian ada pada orang yang menggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan tentang dalil Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat, oleh karena Pengadilan Negeri merupakan satu-satunya instansi di Indonesia yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara perceraian bagi mereka yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum agama non Islam, sedangkan dalam perkara gugatan ini Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat menurut tata-cara agama Hindu

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Gin



dan juga oleh karena Tergugat berkedudukan dan bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Gianyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis sebanyak 12 (dua belas) lembar berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa dan diketahui bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-8 merupakan bukti surat yang sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6, P-7, P-9, P-10, P-11 dan P-12 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang dalil gugatan Penggugat tersebut perlu ditinjau lebih dahulu apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat yang diberi tanda P-3 dan P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat diperoleh fakta di persidangan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu dihadapan pemuka agama HINDU yang bernama Mangku I Gusti Ngurah Subrata, di Kabupaten Gianyar dan kemudian tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar No. -- tanggal --;

Menimbang, karena Kutipan Akta Perkawinan tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka selama tidak terbukti sebaliknya, haruslah diterima sebagai bukti yang mengikat keduanya yaitu Penggugat dan Tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan diantara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan gugatan perceraian haruslah dipenuhi ketentuan dan persyaratan seperti yang diatur secara *limitatif* di dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengandung pengertian bahwa secara limitatif hanya alasan-alasan yang tercantum didalam ketentuan tersebut yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f PP *a quo*, Penggugat telah mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa antara dirinya (Penggugat) dengan Tergugat telah terjadi percekocokan yang terus-menerus,

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Gin



sehingga diantara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali guna membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia sehingga sepatutnya dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa *original intent* pembentukan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu serta melengkapi agar masing-masing individu dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu serta mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil, dimana dalam membina hubungan rumah tangga dibutuhkan rasa kasih dan sayang, saling pengertian, tenggang rasa, serta pengendalian yang kuat terhadap ego dan emosi agar tujuan rumah tangga dapat tercapai;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal, harmonis berdasarkan ketuhanan yang maha esa sebagaimana diatur pada Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, atas dasar hubungan yang suci maka UU *a quo* mempersulit terjadinya perceraian sebagaimana diatur pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, bahwa: "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*";

Menimbang, bahwa dikatakan ada percecokan atau pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga pada umumnya tidak semua orang ingin pertengkaran tersebut diketahui oleh orang lain, walaupun sudah berselilih atau tidak sependapat sehingga sangat logis apabila sulit untuk mencari saksi yang dapat memberikan keterangan terkait adanya peselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat telah diperoleh fakta meskipun di dalam rumah tangga diantara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran, yang mana menurut keterangan Saksi Penggugat terjadi percecokan, dimana Penggugat tidak pernah diberikan nafkah oleh Tergugat (masalah ekonomi) sejak awal pernikahan, Tergugat sering mabuk-mabukan, berjudi online, Tergugat suka bermain sambung ayam (tajen), bermain billiard sampai Tergugat kehabisan uang untuk bermain judi sehingga Tergugat menggadaikan Akta Perkawinan kepada orang lain lalu Akta

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan ditukar dengan Akta Kelahiran Anak, Tergugat jarang berada dirumah dan setiap pulang kerumah Tergugat marah-marah jika terlambat membukakan pintu, serta Tergugat pernah melakukan pemukulan terhadap Penggugat sampai Penggugat memar, dan berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II Tergugat sudah pisah meninggalkan Penggugat sejak awal bulan Desember tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap ingin berpisah;

Menimbang bahwa cukup banyak putusan Mahkamah Agung mengenai lingkup Pasal 19 f PP No. 9 Tahun 1975, baik yang berasal dari lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama, dan baik yang diputuskan sebelum maupun setelah putusan ini. Putusan MA No. 1354 K/Pdt/1985 adalah perkara yang berasal dari lingkungan peradilan umum dan sudah menjadi yurisprudensi. Kaidah hukum yurisprudensi ini membahas pasal 19 f dan mengaitkannya dengan istilah hukum Belanda "*onheerbare tweespalt*": "bahwa pengertian cekcok terus-menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheerbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus-menerus, sehingga tidak dapat didamaikan lagi" serta berdasarkan Burgerlijk Wetboek salah satu alasan perceraian adalah "*duurzame ontwrichting van het huwelijk*", yang dapat diterjemahkan dengan "perkawinan yang pecah dan tidak dapat disatukan kembali.";

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad Penggugat untuk tetap bercerai, yang mana berarti Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan dengan adanya pertengkaran yang berkelanjutan diantara Penggugat dan Tergugat maka tujuan perkawinan sebagaimana diatur oleh Pasal 1 UU a *quo* tidak akan terwujud, sehingga hal tersebut merupakan alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-2 agar pengadilan menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum ke-3 (ketiga) gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 3 (tiga) untuk terciptanya administrasi kependudukan yang tertib di Indonesia, khususnya untuk status Penggugat dan Tergugat dalam daftar sehubungan dengan telah

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Gin



dipertimbangkannya status perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk dinyatakan putus karena perceraian maka berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang menyatakan "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*" dan ayat (2) Pasal tersebut juga menyatakan "*Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian*", sehingga dengan demikian terhadap petitum ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sangatlah adil Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 atas perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Rbg. (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum bahwa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal -- bertempat di Gianyar, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : -- tanggal --, SAH putus perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum dan memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Gianyar untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar selanjutnya agar di catatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan hingga saat ini sejumlah Rp338.000,00 (Tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, oleh kami, Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Putu Putra Ariyana, S.H. dan Dewi Santini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Luh Made Yuni Fitriyari, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Anak Agung Putu Putra Ariyana, S.H.

Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H.

Ttd

Dewi santini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Luh Made Yuni Fitriyari, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp120.000,00
3. Panggilan	Rp 48.000,00
4. Biaya sumpah	Rp100.000,00
5. PNBP	Rp 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp <u>10.000,00</u>

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp338.000,00 (Tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)